



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAKARYA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIDAKARYA

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan *Perbekel* dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidakarya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan *Perbekel* dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 62);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
11. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Sidakarya (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 10);

14. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Tunjangan yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidakarya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidakarya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Sidakarya Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2023

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,



I WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala DPMD Kota Denpasar
2. Camat Denpasar Selatan
3. Ketua BPD Desa Sidakarya
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

Lampiran Keputusan *Perbekel* Desa Sidakarya

Tanggal : 2 Januari 2023

Nomor : 7 Tahun 2023

Tentang : Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Sidakarya

BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

NO.	NAMA	JABATAN	BANYAKNYA/ PER BULAN
1	I Made Suardana, SH.,MH	Ketua BPD	Rp.4.000.000,00
2	I Made Supartha, S.Ag.,M.Pd.H	Wakil Ketua BPD	Rp.3.800.000,00
3	Dra.I Gusti Ayu Rai Mastutik, M.Pd	Sekretaris BPD	Rp.3.500.000,00
4	I Ketut Serja	Anggota BPD	Rp.3.000.000,00
5	I Wayan Suwitra, S.Sos	Anggota BPD	Rp.3.000.000,00
6	Putu Dody Mulyarsana, SE	Anggota BPD	Rp.3.000.000,00
7	I Made Suarjaya, ST	Anggota BPD	Rp.3.000.000,00
8	A.A Putu Wijaya Mustika, SE	Anggota BPD	Rp.3.000.000,00
9	I Wayan Latra	Anggota BPD	Rp.3.000.000,00

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

I WAYAN MADRAYASA

